

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT
KOTA PADANG**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



**Disusun oleh :
Windi Isma Suci
19042199**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak
Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan
Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang

Nama : WINDI ISMA SUCI

TM/NIM : 2019/19042199


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si
NIP. 197507152008011012

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa 22 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang

Nama : Windi Isma Suci
NIM/TM : 19042199/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	1. 
Anggota	: Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D	2. 
Anggota	: Yuliarti, S.E., M.F.	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP




Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Isma Suci
NIM/TM : 19042199/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang**” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 23 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



Windi Isma Suci
NIM. 19042199

ABSTRAK

Windi Isma Suci (19042199) : Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang

Pembimbing : Dr. Hasbullah Malau S,Sos.,M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan yang ditemukan di SAMSAT Kota Padang yaitu, berdasarkan pada data badan pusat statistik penerimaan pajak Kota Padang yang menurun setiap tahunnya, sedangkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar meningkat setiap tahunnya. Menurunnya penerimaan pajak Kota Padang beberapa tahun terakhir permasalahannya adalah, adanya pandemi Covid-19 yang melanda di tahun 2020, semakin menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan kurangnya pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur mengeluarkan Kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dengan tujuan untuk meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan pemutihan yang dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Barat tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang, karena masih banyaknya kendaraan yang tidak membayar pajak berdasarkan pada data jumlah kendaraan yang terdaftar dan jumlah kendaraan yang membayar pajak. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan ini dari internal adalah sumber daya yang mencukupi, pelayanan yang baik, fasilitas yang bagus. Sedangkan faktor pendukung eksternal adalah adanya Pergub Sumbar, dan masih tingginya permintaan masyarakat agar diadakannya pemutihan ini kembali. Selain adanya faktor pendukung adanya faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini berupa sistem yang sering error dan masih panjangnya antrian saat pelaksanaan pemutihan yang membuat masyarakat banyak komplain serta masih banyaknya masyarakat yang tidak melengkapi persyaratan.

Kata Kunci : Implementasi, pemutihan denda, pajak kendaraan bermotor

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Afriva Khaidir S.H.,M.Hum.,MAPA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi S.H.,M.Hum.,Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Hasbullah Malau S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Afriva Khaidir S.H.,M.Hum.,MAPA.,Ph.D dan ibu Yulianti S.E.,ME selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Pihak SAMSAT Kota Padang yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.

6. Terimakasih untuk diri sendiri, karena mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu bertahan dan tetap kuat dengan semua keadaan yang ada hingga sampai pada titik ini, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal hal ini merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
7. Teristimewa untuk ibunda tercinta yang telah berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat doa, support yang tiada henti diberikan, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga jerih payah ibu selama ini dibalas dengan kebaikan yang tak hentinya oleh Allah SWT karena telah membesarkan dan mendidik anaknya.
8. Untuk alm ayah tercintah, ayah mimpimu untuk anakmu menjadi sarjana sudah terwujud melalui kerja keras dan doa dari ibu, semoga ayah selalu bangga dengan putri kecil ayah.
9. Untuk adikku Eca, saudara satu-satunya terimakasih sudah membersamai dan mendukung penulis serta memberikan semangat semoga kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan membuat kedua orang tua kita bangga.
10. Sahabat-sahabatku yang kutemukan selama di kampus kuning ini Wilda Sawitri, Safanisa Alifia Aderizal, dan Reffishandria LK terimakasih untuk setiap cerita dan kisah yang kita lalui selama di kampus kuning ini terimakasih untuk setiap dukungan dan semangat yang telah diberikan. Terimakasih untuk cerita lebih kurang selama empat tahun yang luar biasa.

11. Kepada Maya teman seperbimbingan terimakasih karena sudah saling mendukung dan menyemangati satu sama lain untuk setiap rintangan yang kita hadapi selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2019.
13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Padang , Agustus 2023

Windi Isma Suci
19042199

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Konsep Implementasi	12
2. Pelayanan Pajak.....	16
3. Keuangan Daerah	21
B. Kajian Penelitian Relevan	23
C. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Uji Keabsahan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Temuan Umum.....	36
1. Gambaran Umum SAMSAT Kota Padang	36
2. Dasar Hukum Berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat.....	37
3. Visi dan Misi SAMSAT Kota Padang	38
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang.....	39
B. Temuan Khusus.....	42
1. Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang.....	42
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang	66
C. Pembahasan	76
1. Implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang.....	76
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan bermotor Kota Padang	4
Tabel 1.2 Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak Kota Padang	4
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Kota Padang..	44
Tabel 4.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Padang.....	46
Tabel 4.3 Jumlah Kendaraan yang Terdaftar dan Kendaraan yang Membayar Pajak Kota Padang	50
Tabel 4.4 Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak Kota Padang tahun 2022 perbulan.....	52
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penerimaan BBNKB Kota Padang	55
Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan BBNKB Kota Padang (unit kendaraan).....	56
Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan PKB Kota Padang (unit kendaraan).....	59
Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan PKB Menurut Jenis Kendaraan kota padang tahun 2022.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka konseptual.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang.....	39
Gambar 4.2 Sosialisasi program pemutihan yang dilakukan pihak SAMSAT Kota Padang.....	69
Gambar 4.3 : Syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penelitian	100
2. Pedoman Wawancara	104
3. Dokumentasi Penelitian	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur hal-hal mengenai pelayanan publik, baik itu bagi penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintahan dan pelaksana pelayanan publik yaitu pegawai ataupun pejabat yang bekerja dalam instansi pemerintah dan bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat merupakan keseluruhan bagian dari suatu negara baik itu warga negara maupun penduduk sebagai penerima manfaat dari pelayanan publik itu sendiri.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pelayanan salah satunya adanya pelayanan pajak, Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan bagi negara tersebut. Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 menyebutkan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan wajib pajak adalah Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai (BM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana disebutkan dalam pasal 2 pajak daerah terbagi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Adapun yang termasuk ke dalam pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas bangunan.

Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Dalam peraturan ini sudah ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah dimana pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam aturan ini pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan pajak yang termasuk kedalam golongan pajak provinsi yaitu; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibayarkan pribadi atau badan atas penguasaan kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk kedalam pajak daerah Provinsi yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan daerah itu sendiri. Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pajak kendaraan bermotor pemerintah membentuk satu instansi khusus yang bertugas dalam melayani pajak kendaraan bermotor.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi yang bekerja dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor. SAMSAT sendiri terdapat tiga instansi yang bekerja didalamnya untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Dalam sistem kerja terpadu yang dilakukan oleh SAMSAT adapun organisasi yang bekerja sama antara lain kepolisian Indonesia, PT Jasa Raharja , dan BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah).

Ketiga instansi yang tergabung dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini menjalankan fungsinya masing-masing dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, sedangkan PT Jasa Raharja bertugas untuk bertugas dalam pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan BAPENDA sendiri adalah instansi pemerintah yang mengelola keuangan daerah seperti halnya dengan pajak kendaraan bermotor yang masuk nantinya akan disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk dimasukan ke kas negara. Ketiga organisasi

pemerintah ini bekerja sama dalam satu gedung yang sama untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam satu tempat dan waktu yang sama.

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan bermotor Kota Padang

Jenis Kendaraan	2018	2019	2020	2021
Kendaraan penumpang	85 965	15 349	14 203	19 465
Kendaraan Barang	23 656	26 093	23 495	23 012
Sepeda Motor	205 826	283 573	242 602	347 519
Jumlah kendaraan	315 590	406 977	354 204	477 499

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan pada tabel 1.1 jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang dari data badan pusat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir mengalami siklus naik turun dan meningkatkan cukup banyak pada tahun 2021 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 477 499 unit kendaraan bermotor pada tahun ini jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak Kota Padang

Jenis Kendaraan	2018	2019	2020	2021
Kendaraan penumpang	82 877	105 957	97 062	91 494
Kendaraan Barang	25 005	15 083	13 715	12 378
Sepeda Motor	202 541	280 380	239 698	182 641
Jumlah kendaraan	310 423	401 420	350 475	286 513

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak Kota Padang beberapa tahun terakhir berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Data badan statistik dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan

sedangkan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak setiap tahunnya mengalami penurunan. Dari data badan pusat statistik ini dapat dilihat bahwa berkurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak setiap tahunnya, dimana jumlah yang kendaraan yang membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar.

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak yang berbanding terbalik yang mana jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak semakin menurun juga berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor yang semakin menurun setiap tahunnya. Untuk dapat kembali meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adanya upaya yang dilakukan oleh pihak SAMSAT Kota Padang dengan terus memancing minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Sebagaimana dilansir dari web BAPENDA Sumatera Barat dilihat dari hasil wawancara Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Suharyono pada 5 Februari 2022 menyatakan bahwa :

“....Kita juga terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Salah satunya dengan program 5 untung yang saat ini masih berjalan,”

“...Kita juga sudah memberikan banyak opsi bagi masyarakat yang ingin membayar pajak. Bisa langsung di kantor Samsat, bisa melalui drive thru, bisa pula melalui pojok samsat di beberapa lokasi”.

Berdasarkan pada pernyataan yang di sampaikan oleh Kapolda Sumbar salah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kembali meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Menurunnya tingkat pembayaran pajak Kota Padang

beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan yaitu;

Pertama, menurunnya tingkat pembayaran pajak Kota Padang tiga tahun terakhir dikarenakan minat masyarakat dalam membayar pajak semakin menurun yang berdampak pada pendapatan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff SAMSAT Kota Padang ibuk Febrika Bimantara S.H menyatakan bahwa :

“...Karena masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak”.

Selain itu staff SAMSAT Kota Padang kak Audia Nurul juga menyatakan bahwa :

“...masih banyak masyarakat yang lalai dalam proses membayarkan pajak kendaraannya setiap tahunnya”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang membuat penunggakan pajak kendaraan bermotor semakin banyak hal karena hal inilah membuat pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan langkah baru untuk kembali meningkatkan pendapatan pajak Kota Padang melalui Kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang diharapkan diharapkan mampu memancing minat masyarakat dalam membayar pajak dan membuat pendapatan pajak Kota Padang kembali meningkat.

Permasalahan kedua, beberapa inovasi yang dilakukan oleh pihak SAMSAT dalam meningkatkan pendapatan pajak Kota Padang Belum berhasil. Seperti halnya inovasi pelayanan E-Samsat dimana sistem pembayaran pajak berbasis aplikasi yang sudah diluncurkan sejak tahun 2019 berdasarkan pada peraturan

Gubernur No 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Berbasis elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala tata usaha SAMSAT Kota Padang bapak Rianda Putra SSTP.,M.Si menyampaikan bahwa:

“...Masih banyaknya masyarakat awam yang tidak mengeti dengan sistem pembayaran pajak online, sehingga masyarat yang ingin membayar pajak lebih melilih untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung ke kantor SAMSAT”.

Adanya aplikasi E-Samsat sebagai inovasi pembayaran pajak yang sudah berjalan sejak tahun 2019 belum berhasil untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Kota Padang dimana dilihat dari data badan pusat statistik Kota Padang mengenai data kendaraan yang membayar pajak setiap tahunnya mengalami penurunan sedangkan jumlah kendaraan yang terdaftar beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 477 499 unit kendaraan sedangkan yang membayar pajak sebanyak 286 513 unit, data yang membayar pajak kendaraan jauh dari jumlah kendaraan yang terdaftar dari hal ini dapat disimpulkan bahwa inovasi E-Samsat belum mampu untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Kota Padang.

Ketiga, permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan SAMSAT Kota Padang terlihat pada pelayanan pada Kantor SAMSAT induk masih terdapat antrian yang panjang dalam proses pembayaran pajak yang membuat wajib pajak kewalahan dalam membayar pajak dan membutuhkan banyak waktu untuk proses pembayaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff SAMSAT Kota Padang menyatakan bahwa :

“...karena masih banyaknya masyarakat yang memilih untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung ke kantor SAMSAT terkadang membuat antrian wajib pajak yang begitu panjang dan membuat masyarakat menunggu sedikit lebih lama dari biasanya”.

Meskipun sudah ada kantor SAMSAT selain SAMSAT induk yakni SAMSAT gerai yang terdapat di beberapa titik di Kota Padang, SAMSAT Drive Thru, dan SAMSAT keliling namun belum mampu untuk mengurangi antrian yang ada di SAMSAT induk. Dilansir dari laman Media BUMN berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD SAMSAT Kota Padang Mistar menyampaikan bahwa :

“...Pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ di Samsat Padang selain di Samsat Induk, wajib pajak juga dapat melakukannya di Samsat unggulan kami yaitu ada Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Mall Plaza Andalas, Samsat MPP Pasaraya dan Samsat Gerai Chip”.

“...Pelayanan Samsat Unggulan hanya memberikan pelayanan pembayaran PKB & SWDKLLJ tahunan, untuk pajak 5 tahunan atau ganti STNK tetap dilakukan di Samsat Induk”.

SAMSAT cabang yang ada di Kota Padang hanya mampu untuk melayani pelayanan pajak tahunan saja sedangkan untuk pembayaran pajak 5 tahunan dan ganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) harus dilakukan di kantor SAMSAT induk langsung hal inilah yang masih menyebabkan masih terjadinya penumpukan antrian di kantor SAMSAT induk yang membuat wajib pajak jadi kewalahan dalam membayar pajak.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk dapat kembali meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui peraturan Gubernur Sumatera Barat No . 903-816 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi

Administrasi dan Pajak Progresif. kebijakan ini sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 pemutihan denda pajak kembali dilakukan dalam dua periode hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak. Sebagaimana dilihat dari DDT News kepala badan pendapatan daerah (BAPENDA) Maswar Dedi pada tanggal 21 Maret 2023 mengatakan bahwa :

“mudah-mudahan dengan penghapusan denda pajak ini meringankan beban masyarakat sehingga tetap taat pajak”

Selain itu dilansir dari antara news hasil wawancara dengan kepala badan pendapatan daerah (BAPENDA) Maswar Dedi pada tanggal 22 September 2022 menyatakan bahwa :

"...Total ada lima keuntungan yang didapatkan masyarakat melalui program ini, pertama, diskon pajak. Diskon itu berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Dengan rincian, pembayaran pajak 30 hari sebelum jatuh tempat sampai jatuh tempo, maka diberikan diskon sebanyak 2 persen,"

"...Diskon ini cukup besar, jika ada sekarang membayar pajak, tapi jatuh temponya sekitar 3 bulan lagi, dapat diskon 10 persen. Angka ini untuk pajak kendaraan mahal, seperti pajak Rp5 juta, maka dapat diskon Rp 500 ribu,"

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Sumbar ini diharapkan dapat meningkatkan kembali minat masyarakat dalam membayar pajak setiap tahunnya terutama pajak kendaraan bermotor Kota Padang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang membuat penunggakan pajak kendaraan bermotor bertambah setiap tahunnya.
2. Inovasi yang dilakukan oleh pihak SAMSAT berupa pembayaran pajak secara online melalui aplikasi E-Samsat belum mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Kota Padang.
3. Pelayanan pajak yang ada di SAMSAT Gerai, SAMSAT Drive Thru, dan SAMSAT keliling hanya untuk pelayanan pajak tahunan sedangkan untuk pelayanan pajak 5 tahunan dan pelayanan lainnya harus dilakukan ke kantor SAMSAT induk.

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dalam penelitian ini dibatasi dengan permasalahan : Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keilmuan terkait ilmu administrasi negara, khususnya berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi pemerintah dan masyarakat terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang.